



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P **SALINAN** agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, RT.004/RW.002, Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang Emas, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Buol tanggal 15 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan /Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/01/II/2014, tertanggal 02 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Diapati selama 2 minggu sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 6 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 2 minggu, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 26 September 2015;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - b. Sudah tidak ada lagi Tergugat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2014 ketika itu Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bualgidun Tanjung, Kecamatan Gadung sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, tertanggal tertanggal 02 Februari 2014, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SDN 3 Gadung), bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 di rumah orangtua Penggugat, namun saksi tidak hadir dalam pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 (dua) minggu , kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih berjalan 2 (dua) tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat tahun 2014 di rumah orangtua Penggugat, saksi hadir dalam acara pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kehendak Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka perkaranya harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalail-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PENGGUGAT dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sehingga bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 mengenai perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 mengenai perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para saksi yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Februari 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sudah dikaruniai seorang anak, tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah, sudah tidak terjalin komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak, namun belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, tetapi sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian agar Penggugat dapat rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi keharmonisan dan kebahagiaan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam dan mediasi di luar persidangan, nyata tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa Penggugat dalam menjalin kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatannya Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shugra dan oleh karena terbukti Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan adalah *talak satu bain shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Faiz, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaiful Akhyar, SH.

Hakim **Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

ttd

Hakim **Faiz, S.HI., M.H**

ttd

Hakim **Fathur Rahman, S.HI., M.SI.,**

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan
Proses
Biaya Pengadilan
Pengadilan

Untuk Salinan
PENGADILAN AGAMA BUOL,
Panitera,

MUNAWAR, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)